



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, RT.001 RW. 001, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Tanjung, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 6 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 264/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 6 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kutup posita dan petitum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut bukan

Put. No 264/Pdt.G/2014/PA Plp.1 dari 10 hal



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/09/III/2011, tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b Saksi-saksi :

1 Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, dan mengenal Termohon bernama Rice binti Boyo;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dari sejak kecil, sedangkan Termohon dikenal dari sejak menikah ;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya saja bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon



hidup rukun sekitar 13 tahun dan bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak delapan bulan yang lalu, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menelpon laki-laki lain dan marah bila dinasehati pemohon dan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan juga bila marah termohon sering mengusir pemohon dan minta diceraikan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Desember 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang semua anak tersebut ikut bersama dengan orang tua Termohon;

Put. No 264/Pdt.G/2014/PA Plp.3 dari 10 hal



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak delapan bulan yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah adalah “Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan apakah masih bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage), oleh

Put. No 264/Pdt.G/2014/PA Plp.5 dari 10 hal



sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti **P** serta keterangan kedua orang yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dari sejak delapan bulan yang lalu dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama ;
- Sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;



- Dari sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoakan disebabkan karena Termohon selalu menelpon laki-laki lain dan marah bila dinasehati pemohon dan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan juga bila marah termohon sering mengusir pemohon dan minta diceraikan, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus mengentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah Usuliyah berbunyi sebagai berikut :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak / menghentikan kerusakan ( sementara terjadi ), lebih diutamakan dari pada mengharap ( terciptanya ) kemaslahatan ( yang belum pasti )”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Put. No 264/Pdt.G/2014/PA Plp.7 dari 10 hal





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;





5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Adriansyah, S.HI**  
Hakim Anggota II  
ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, MH**

**Abdul Rivai Rinom, S.HI**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Abdul Azis, S.HI**

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Put. No 264/Pdt.G/2014/PA Plp.9 dari 10 hal



Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)